



**PUTUSAN**

**No. 1796 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : PAULUS MARKUS PATTIASINA Als  
POLY ;  
tempat lahir : Desa Boy/Saparua;  
umur/tanggal lahir : 47 Tahun/30 April 196;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Di Kopertis Desa Soya Kec. Sirimau Kota  
Ambon;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : PNS;
- 2 Nama : WELHELMINA PATTIASINA alias WELY  
alias ELY;  
tempat lahir : Ambon;  
umur/tanggal lahir : 44 Tahun/20 Februari 1964;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Indonesia;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 November 2008 sampai dengan tanggal 9 Desember 2008;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari 2009;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2009;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009 ;

5 Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan 26 Februari 2009

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 April 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA alias Poly dan Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY alias Ely, pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008, bertempat di Sungai Yabok tepatnya di Jalan Tabea Jou Kopertis Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yakni terhadap korban HERMELINA NOVA MATULESSY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban HERMELINA NOVA MATULESSY dan terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY sementara berada di sungai Yabok, untuk mencuci pakaian, selanjutnya timbul pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY, di mana dalam pertengkaran mulut tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY sehingga membuat Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY alias ELY menjadi emosi demikian juga dengan Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian dan mendengar kata-kata makian dari korban terhadap isterinya (Terdakwa 2), juga turut pula emosi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY dan Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap korban, di mana Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dari saksi korban sebanyak beberapa kali, atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY memegang kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY dengan menggunakan sebilah pisau yang biasanya digunakan Terdakwa 2. untuk memotong sabun cuci, langsung memotong atau mengiris bagian belakang kepala sebelah kiri, tepatnya di atas leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka robek serta mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY kemudian membenamkan kepala korban ke dalam air Sungai Yabok dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali, setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bawah akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Pol: VER / 35 / XI / 2008/ Rumkit oleh dr. V.T. LARWUY pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tanggal 19 November 2008 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan

- Bengkok pada pangkal hidung 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dari ujung hidung, 2 cm (dua centimeter) dari sudut mata kiri ukuran 5 cm x 2,5 cm (lima centimeter kali dua koma lima centimeter);
- Luka gores pada pangkal hidung 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dari ujung hidung, 2 cm (dua centimeter) dari sudut mata kiri ukuran 5 cm x 2,5 cm (lima centimeter kali dua koma lima centimeter);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada belakang kepala bagian kiri yang sudah di jahit delapan jahitan ukuran 7 cm x 1 cm (tujuh centimeter kali satu centimeter);
- Luka memar pada punggung belakang 11 cm (sebelas centimeter) dari ketiak kiri, 10 cm (sepuluh centimeter) dari garis tengah tulang belakang ukuran 23 cm x 16 cm (dua puluh tiga centimeter kali enam belas centimeter);
- Luka gores pada punggung belakang 11 cm (sebelas centimeter) dari ketiak kiri, 16 cm (enam belas centimeter) dari garis tengah tulang belakang ukuran 17 cm x 10 cm (tujuh belas centimeter kali sepuluh centimeter);
- Luka memar pada dada sebelah kiri 12 cm (dua belas centimeter) dari payudara kiri ukuran 5 cm x 0,3 cm x 0,5 cm (lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter);

## Kesimpulan :

- Luka memar & bengkak tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka robek & gores tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLLY, dan terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY, pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008, bertempat di sungai Yabok tepatnya di Jalan Tabea Jou Kopertis Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban HERMALINA NOVA MATULESSY yang mengakibatkan rasa sakit atau luka.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban HERMELINA NOVA MATULESSY dan Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY sementara berada di sungai Yabok, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci pakaian, selanjutnya timbul pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY, di mana dalam pertengkaran mulut tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY sehingga membuat Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY alias ELY menjadi emosi demikian juga dengan Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian dan mendengar kata-kata makian dari korban terhadap isterinya (terdakwa 2), juga turut pula emosi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY dan Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap korban, di mana Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dari saksi korban sebanyak beberapa kali, atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY memegang kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan dan pada saat yang bersamaan terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY dengan menggunakan sebilah pisau yang biasanya digunakan Terdakwa 2. untuk memotong sabun cuci, langsung memotong atau mengiris bagian belakang kepala sebelah kiri, tepatnya di atas leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka robek serta mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLY kemudian membenamkan kepala korban ke dalam air Sungai Yabok dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali, setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa 2. WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELY memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Pol: VER / 35 / XI / 2008/ Rumkit oleh dr. V.T. LARWUY pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tanggal 19 November 2008 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan

- Bengkak pada pangkal hidung 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dari ujung hidung, 2 cm (dua centimeter) dari sudut mata kiri ukuran 5 cm x 2,5 cm (lima centimeter kali dua koma lima centimeter);
- Luka gores pada pangkal hidung 2,5 cm (dua koma lima centimeter) dari ujung hidung, 2 cm (dua centimeter) dari sudut mata kiri ukuran 5 cm x 2,5 cm (lima centimeter kali dua koma lima centimeter);
- Luka robek pada belakang kepala bagian kiri yang sudah di jahit delapan jahitan ukuran 7 cm x 1 cm (tujuh centimeter kali satu centimeter);
- Luka memar pada punggung belakang 11 cm (sebelas centimeter) dari ketiak kiri, 10 cm (sepuluh centimeter) dari garis tengah tulang belakang ukuran 23 cm x 16 cm (dua puluh tiga centimeter kali enam belas centimeter);
- Luka gores pada punggung belakang 11 cm (sebelas centimeter) dari ketiak kiri, 16 cm (enam belas centimeter) dari garis tengah tulang belakang ukuran 17 cm x 10 cm (tujuh belas centimeter kali sepuluh centimeter);
- Luka memar pada dada sebelah kiri 12 cm (dua belas centimeter) dari payudara kiri ukuran 5 cm x 0,3 cm x 0,5 cm (lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter);

## Kesimpulan :

- Luka memar & bengkak tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka robek & gores tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Maluku tanggal 10 Maret 2009 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLLY dan terdakwa 2. WELHELWINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELI bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur Pasal 170 (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternative kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS MARKUS PATTIASINA Alias POLLY dan Terdakwa 2 WELHELMINA PATTIASINA Alias WELY Alias ELI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi dengan masa tahan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa-erdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar 1,7 (satu koma tujuh) cm dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna merah *dirampas untuk dimusnahkan*;
- 4 Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 24/Pid.B/2009/PN.AB tanggal 17 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa :
  - I PAULUS MARKUS PATTIASINA alias POLY;
  - II WELHELMINA PATTIASINA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;
- Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 4 (empat) bulan, dan terdakwa II selama 5 (lima) bulan;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I tetap dalam tahanan Kota;
- Memerintahkan Terdakwa II tetap dalam tahanan Rutan;
- Memerintahkan barang bukti berupa sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon No. 12/PID/2009/PT.MAL tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Maret 2009 Nomor : 24/Pid.B/2009/PN.AB yang dimintakan banding;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid.B.K/2009/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 4 (empat) bulan, dengan perintah Terdakwa I tetap dalam tahanan Kota dan Terdakwa II selam 5 (lima) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku sebagaimana disebutkan diatas, apabila dilihat dari sudut pandang rasa keadilan, putusan tersebut dirasakan belum cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, utamanya bagi korban sebagai pencari keadilan oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling 7 (tujuh) tahun;
- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut, oleh korban sendiri yakin HERMELINA NOVA MATULESSY dinilai tidak sebanding





dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana yang dituangkan oleh korban dalam suratnya yang ditunjukkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, tertanggal 22 Maret 2009, perihal Keberatan dan Permohonan Banding, (foto copy surat tersebut sebagaimana terlampir);

- 3 Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa, terutama terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA alias POLY, dilakukan terhadap seorang perempuan yakni korban HERMELINA NOVA MATULESSY yang seyogianya harus dilindungi, selain itu juga terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA alias POLY adalah seorang guru yang seharusnya menjadi panutan bagi warga sekitarnya, namun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara ini terhadap Terdakwa 1. PAULUS MARKUS PATTIASINA alias POLY, hanya Dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa I. Tetap berada dalam tahanan Kota, oleh karena itu menurut hemat kami Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim tersebut belum cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama rasa keadilan bagi korban selaku pencari keadilan;
- 4 Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung nomor : 47 K/Kr/1979, tertanggal 7 Juni 1982 yang secara prinsip telah menerobos ketentuan mengenai alasan kasasi yang tidak dibenarkan antara lain mengenai berat ringannya hukuman dan besar kecilnya denda, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang kami ajukan dalam memori kasasi ini, kiranya dapat diterima oleh Mahkamah Agung untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan di dalam memberikan putusan yang tentunya akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
- 5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Judex Facti yang mengadili dan memutus perkara ini telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : alasan-alasan dan keberatan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak benar karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Maluku tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 Oktober 2011** oleh **Dr. Abdurrahman, SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Mieke Komar,SH., MCL** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr. Mieke Komar,SH., MCL

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a :

ttd./ Dr. Abdurrahman, SH.,MH

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

NIP : 040 018 310